

PEMUNGUTAN-PENGHITUNGAN-REKAPITULASI SUARA 2014

PERATURAN KPU NOMOR 20 TAHUN 2014 BN RI NOMOR 499

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 130 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014.

Dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Pemilih; Pemungutan Suara, Kegiatan persiapan, Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan suara, Penyiapan TPSLN, Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara, Pembagian tugas KPPSLN, Kegiatan perlengkapan, Kegiatan sebelum rapat pemungutan suara, Pelaksanaan rapat pemungutan suara, Pemberian suara di TPSLN, Pemberian suara melalui pos dan drop box; Penghitungan Suara, Kegiatan persiapan, Penyiapan sarana dan prasarana, Pencatatan surat suara, Pembagian tugas, Penghitungan suara, Penyelesaian keberatan, Pengumuman Penghitungan suara; Penghitungan dan rekapitulasi oleh PPLN, Penghitungan suara,

Penghitungan suara melalui pos, Penghitungan surat suara melalui srop box, Rekapitulasi hasil penghitungan suara, Kegiatan Pelaksanaan, Penyelesaian keberatan; Ketentuan Lain-lain; Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 16 April 2014.
- Lampiran 41 Halaman.